

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di garis khatulistiwa. Pulau-pulaunya terhampar bersebaran diatas laut Indonesia dimana laut memang merupakan faktor fisik yang paling dominan yang membentuk tanah air Indonesia.¹ Secara geografis, wilayah Indonesia memiliki letak yang strategis, yaitu di antara dua benua dan dua samudera. Terbukti dari keseluruhan luas wilayah Indonesia yang terbentang sepanjang 3.977 mil yang 75% adalah laut.

Berdasarkan ratifikasi UNCLOS (*United Nations Convention on Law of the Sea*) Indonesia memiliki luas Zona Ekonomi Eksklusif sekitar 2,7 juta km².² Letak strategis tersebut ditunjang dengan melimpahnya sumber daya alam yang telah lama menarik perhatian orang asing untuk singgah di wilayah ini. Indonesia juga terletak di jalur perlintasan perdagangan laut internasional yang dikenal sebagai jalur rempah atau *spice route* dan menjadi tempat perdagangan langsung para saudagar dari Cina, India, dan Eropa.³

¹Anugerah Nontji, *Laut Nusantara*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2007, hlm.1.

²Akhmad Fauzi, *Kebijakan Perikanan dan Kelautan : Isu, Sintesis, dan Gagasan* , PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 132.

³ Listiyani, “*Keramik BMKT Hasil Survei Kepurbakalaan di Kabupaten Belitung*”,
://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcb/jambi/wp-content/uploads/sites/19/2014/02/
KERAMIK-BMKT-HASIL-SURVEI-KEPURBAKALAN-hal-20-25-terbaru.pdf, diunduh 7
Desember 2017.

Ahli sejarah Reid dalam bukunya *Southeast Asia in the Age of Commerce* (1450-1680), memaparkan bahwa wilayah Indonesia pada kurun niaga merupakan wilayah lalu lintasnya paling sibuk. Banyak bandar-bandar yang disinggahi kapal-kapal asing mulai dari Aceh hingga Maluku. Hal itu dapat dilihat dari beberapa arsip di negara-negara Eropa dan China yang mencatat bahwa proses kurun niaga ini berlangsung selama ratusan tahun. Selain itu pada laporan-laporan arsip tersebut yang juga tercatat bahwa banyak kapal dagang yang tenggelam disepanjang wilayah perairan Indonesia.⁴ Ada beberapa faktor penyebab yang menyebabkan kapal tenggelam, diantaranya yaitu penguasaan geografi kelautan, cuaca (pengetahuan meteorologi), peperangan dan kelalaian manusia atau awak kapal.

Kapal tenggelam tersebut banyak membawa muatan yang merupakan barang-barang berharga yang memiliki nilai ekonomis yang semakin bertambah dan tak ternilai harganya karena unsur historisnya. Kapal-kapal berserta muatannya merupakan objek peninggalan bawah air peninggalan bawah air. Peninggalan-peninggalan tersebut memiliki sifat khas, yakni tidak dapat diperbaharui (*unrenewable*) dan barangnya terbatas. Hal lain, karena peninggalan-peninggalan itu unik, yaitu memiliki

⁴Asyhadi Musfi Batubara, *Perlindungan Cagar Budaya Bawah Air dalam Kajian Analisa Hukum*, [http://konservasiborobudur.org/download/jurnal/2014/jurnal1 /Pelindungan-Cagar-Budaya-Bawah-Air-dalam-Kajian-Analisis-Hukum.pdf](http://konservasiborobudur.org/download/jurnal/2014/jurnal1/Pelindungan-Cagar-Budaya-Bawah-Air-dalam-Kajian-Analisis-Hukum.pdf), diunduh pada 7 Desember 2017.

nilai historis, arsitektur, maupun ekologi yang khas sehingga bisa menjadi daya tarik untuk dikunjungi wisatawan.⁵

Dalam Keputusan Presiden No 19 tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2009 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam, menjelaskan bahwa Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) adalah benda berharga yang memiliki nilai sejarah, budaya, ilmu pengetahuan, dan ekonomi yang tenggelam di wilayah perairan Indonesia, paling singkat berumur 50 (lima puluh) tahun.⁶

Kapal-kapal karam atau tenggelam yang tersebar di perairan Indonesia selain kapal dagang juga ada kapal perang dari sisa-sisa Perang Dunia II. Misalnya saja HMAS Perth milik Australia yang tenggelam di Selat Sunda, Kapal Mawali di Bitung, Kapal Toshimaru di Halmahera, Kapal Barnabas di Pulau Wangeotak, dan Kapal Perang Jepang Ashigara, kapal Diana (Inggris), kapal Tek Sing dan Turiang (China), kapal Nassau dan Geldennaisen (Belanda), Don Duarte de Guerra (Portugis) di perairan Indonesia Bagian Barat serta masih banyak yang lainnya. Kapal-kapal beserta muatannya merupakan bagian dari warisan budaya yang harus dilestarikan. Indonesia merupakan negara maritim yang mempunyai kekayaan bawah air. Salah satunya adalah benda-benda berupa keramik,

⁵ Gunadi Kasnowihardjo, “*Pengelolaan Benda dan Kawasan Cagar Budaya*”, <http://proboyekso.blogspot.com/2009/03/pengelolaan-benda-dan-kawasan-cagar.html>, diunduh pada 6 Desember 2017 pukul 17:27.

⁶ Indonesia, *Keputusan Presiden Tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam*, Keppres No. 19 Tahun 2007. Lembaran lepas 2007, Ps. 1 ayat (1).

emas batangan, uang logam, guci, gerabah, gelas, piring, mangkuk, dan patung yang ditemukan dari sisi kapal karam.⁷

Di Indonesia perhatian mengenai warisan budaya bawah air sendiri baru muncul saat seorang arkeolog maritim asal Australia, Michael Hatcher, melakukan pengambilan 'harta karun' pada tahun 1986. Pada waktu itu, Hatcher mendapatkan harta karun dari kapal dagang VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) bernama *De Geldermalsen* yang karam di perairan Riau pada tahun 1750. Dari kegiatan tersebut, Hatcher berhasil mengangkat 126 batang emas beserta keramik antik peninggalan Dinasti Ming dan Qing. Barang-barang tersebut kemudian ia jual melalui Balai Lelang Christie di Amsterdam dan mendapat keuntungan 15 juta dollar AS atau setara dengan Rp16,6 miliar.⁸

Selanjutnya pada 1999 di Batu Hitam Bangka Belitung sebuah perusahaan asing mengambil ratusan batangan emas dan 60.000 porselen China Dinasti Tang yang dilelang senilai 40 juta dollar AS. Setahun kemudian perusahaan asing yang diduga di bawah kendali Hatcher mengambil, mengangkut dan melelang 250.000 keramik China dari Selat Gelasa, Bangka Belitung, ke Nagel, balai lelang Jerman⁹. Apa yang telah dilakukan Hatcher kemudian diikuti banyak pemburu harta karun lain untuk melakukan hal serupa di wilayah perairan Indonesia. Sebut saja di kasus pengangkatan BMKT ilegal yang terjadi di Haliputan, Mapur Desa

⁷UPTD Museum Tanjungpandan, diambil 03 Februari 2018

⁸Arkeolog Bawah Air, "*Hatcher si Pemburu Harta Karun Laut*", <https://arkeologi.bawahair.wordpress.com/2010/10/20/hatcher-si-pemburu-harta-karun-laut/#more-313>, diunduh pada 6 Desember 2017 pukul 18:55.

⁹UPTD Museum Tanjungpandan, *Loc.Cit.*

Numbing, Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau yang berhasil mendapatkan 141 buah barang keramik yang terdiri dari 18 piring besar, 63 mangkok sedang, 47 mangkok kecil, 6 asbak, dan 7 tempat bumbu peninggalan kapal Cina.¹⁰

Dalam aturan hukum positif di Indonesia sebetulnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 Tentang Cagar Budaya yang menyatakan bahwa cagar budaya adalah warisan yang bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang ada didarat maupun dilaut yang mengandung unsur sejarah, ekonomi, ilmu pengetahuan, pendidikan, penelitian, agama dan atau kebudayaan yang perlu dilestarikan melalui proses penetapan.

Di antara warisan budaya bawah air lainnya, bangkai kapal karam adalah yang paling menarik minat. Ini disebabkan karena kapal karam, terutama kapal kargo, biasanya membawa muatan barang-barang berharga yang bernilai tinggi. Misalnya pada kasus kapal *De Geldermalsen* yang diketahui membawa ratusan emas batangan murni. Atau patung-patung berbahan pualam dan perunggu yang ditemukan di bangkai kapal *Antikythera*, Yunani. Oleh karena itu, biarpun berada jauh di bawah permukaan air, tidak lantas membebaskan peninggalan arkeologi dan sejarah bawah air dari ancaman kerusakan atau lenyap sama sekali.

Warisan budaya bawah laut, misalnya. Karena lokasi yang terkadang sulit

¹⁰*Di Bintan Marak Pencurian Harta Karun Bawah Laut*, <http://www.tribunnews.com/regional/2014/05/28/di-bintan-marak-pencurian-harta-karun-bawah-laut>, diakses pada 6 Desember 2017.

dijangkau membuat ancaman-ancaman tersebut sering kali tidak terdeteksi atau diketahui¹¹, terutama ancaman yang datang dari manusia.

Pencurian atau pengrusakan cagar budaya sebenarnya telah dilarang dalam Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, bahwa setiap orang dilarang merusak dan mencuri Cagar Budaya, baik seluruh maupun sebagian dari bagian-bagiannya, dari kesatuan kelompok dan atau dari letak asal. Hanya saja, bermacam-macam kasus pencurian dan pengrusakan terhadap barang terpendam yang dalam hal ini adalah BMKT yang telah menjadi cagar budaya atau warisan budaya bawah air laut di Indonesia terus terjadi dan undang-undang pun belum secara menyeluruh mengatur mengenai perlindungan dari segala tindakan yang berpotensi merusak cagar budaya bawah air sehingga hal ini belum dapat secara tuntas ditanggulangi.

Kasus seperti yang dijelaskan di atas yang mengakibatkan lemahnya aturan mengenai BMKT sebagai warisan budaya bawah laut yang mengakibatkan kasus-kasus ‘perburuan harta karun’ terhadap barang terpendam bawah laut yang memiliki nilai sejarah, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan terutama yang terjadi di provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan secara keseluruhan di Indonesia terus terjadi tanpa memikirkan dampak yang akan mengkhawatirkan dengan adanya pencurian tersebut. Permasalahan tersebut menimbulkan ketertarikan oleh penulis untuk mengkaji lebih jauh mengenai hal tersebut dengan mengambil judul

¹¹ Noorrachman Yulvina, *“Tindak Pidana Terhadap Warisan Budaya Bawah Air”* (Skripsi sarjana Universitas Indonesia), 2015, hlm. 12.

“Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pengambilan Barang Terpendam atau Harta Karun Bawah Laut Perairan Belitung Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana pengambilan harta karun atau barang terpendam bawah laut perairan Belitung ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya?
2. Apakah Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana pengambilan harta karun atau barang terpendam bawah laut perairan Belitung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana pengambilan barang terpendam atau harta karun ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana pengambilan harta karun atau barang terpendam bawah laut perairan Belitung, sehingga bisa mengetahui penyebab terjadinya yang penulis jelaskan di latar belakang untuk kemudian dapat melanjutkan kedalam pembahasan mengenai penegakan hukum itu sendiri.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini dimaksudkan memberikan beberapa manfaat antara lain:

1. Bagi peneliti

Penelitian ini berguna dalam sumbangan pemikiran pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian barang terpendam atau harta karun bawah laut, agar pelaksanaan aturan mengenai hal ini lebih tegas lagi.

2. Bagi pembaca atau masyarakat

Penelitian ini berguna dalam menambah pengetahuan pembaca serta masyarakat dalam hal menjaga warisan budaya terhadap barang terpendam atau harta karun bawah laut sebagai sumber sejarah yang nyata dan akurat.

3. Bagi pemerintah dan dinas terkait Kabupaten Belitung dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta Penegak Hukum

Penelitian ini dapat berguna untuk menambah kepekaan aparatur negara dalam hal ini pemerintah agar lebih peka terhadap warisan budaya yang memiliki nilai budaya, histori, ekonomi dan sosial demi kesejahteraan pendidikan, penelitian dan kehidupan masyarakat.

4. Bagi Kolektor

Penelitian ini berguna untuk menginformasikan dan menyadarkan para kolektor akan pentingnya menjaga warisan budaya bawah laut ini demi kepentingan bersama dan kepentingan sejarah.

E. Landasan Teoretikal

1. Teori Hukum

a. Teori Penegakkan Hukum

Menurut **Soerjono Soekanto**, penegakkan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹²

Masalah pokok dalam penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga terdapat dampak positif atau negatif. Faktor-faktor tersebut terdiri dari:

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan akan dibatasi pada undang-undang;
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 5.

5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹³

b. Teori Hukum Pembuktian

Teori hukum pembuktian yaitu mengajarkan bahwa agar suatu alat bukti dapat dipakai sebagai alat bukti di pengadilan.

Adapun syarat yang diperlukan sebagai berikut:

- 1) Diperkenankan oleh undang-undang untuk dipakai sebagai alat bukti;
- 2) *Reability*, yakni alat bukti tersebut dapat dipercaya keabsahannya;
- 3) *Necessity*, yakni alat bukti tersebut memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta;
- 4) *Relevance*, yakni alat bukti tersebut mempunyai relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan.¹⁴

2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana atau peristiwa pidana yaitu sebagai terjemahan dari bahasa Belanda “*Strafbaar feit*” atau “*delict*”.¹⁵

Menurut **D. Simons**, tindak pidana atau delik merupakan perbuatan

¹³ *Ibid*, hlm. 8 .

¹⁴ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm.

4.

¹⁵ C. S. T Kansil dkk, *Tindak Pidana Dalam Perundang-Undangan Nasional*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 1.

salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹⁶

Tindak pidana atau delik mempunyai 5 unsur yaitu terdiri dari:

- a. Harus ada sesuatu kelakuan;
- b. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang;
- c. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak;
- d. Kelakuan itu dapat diibaratkan kepada pelaku;
- e. Kelakuan itu diancam dengan hukuman.¹⁷

Subjek tindak pidana merupakan setiap orang yang dapat dibebani tanggung jawab pidana atas perbuatan yang dirumuskan dalam undang-undang pidana. Dalam KUHP berpandangan bahwa yang merupakan subjek tindak pidana hanya manusia atau pribadi alamiah yang dapat dibebani tanggung jawab pidana. Dalam KUHP badan hukum bukan subjek tindak pidana, yang menjadi subjek tindak pidana yaitu dapat dilihat dari:

- a. Pasal 59 KUHP, pidana hanya diancamkan terhadap pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, bukan pada badan hukum itu sendiri;
- b. Rumusan delik yang diawali dengan kata "*hij die*" atau "barang siapa" yang menunjuk pada manusia;

¹⁶ *Ibid*, hlm. 2.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 3.

- c. Tidak ada peraturan tentang pengenaan pidana dan acara pidana untuk badan hukum.¹⁸

F. Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Soejono Soekanto, Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹⁹ Penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis merupakan suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu dan melakukan pemeriksaan mendalam terhadap suatu fakta hukum, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Sedangkan penelitian empiris adalah penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan melalui pandangan hukum sebagai kenyataan yang mencakup kenyataan sosial, kultur dan lapangan.²⁰

Sesuai dengan maksud penelitian yuridis empiris, maka diharapkan melalui penelitian ini akan mendapatkan faktor dan

¹⁸ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 82-83.

¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 18.

²⁰ Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, PT Grasindo, Jakarta, 2016, hlm. 94.

penegakan mengenai tindak pidana yang menasar pada warisan budaya bawah air di Indonesia. Gambaran tersebut baik dalam segi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun dalam praktek penanggulangan tindak pidana terhadap warisan bawah air.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini membahas mengenai tindak pidana pengambilan barang tenggelam atau harta karun bawah laut, maka dalam pembahasannya penelitian ini menggunakan Pendekatan kepustakaan (*library research*), Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*);

a. Pendekatan Kepustakaan (*library research*)

Metode penelitian dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa studi literatur atau bahan pustakan terhadap data sekunder. Data sekunder yang digunakan didapat dari buku-buku, arsip, datum yang diperoleh dari instansi pemerintah terkait, hasil-hasil penelitian yang dipublikasikan, dan internet. Untuk mendukung data-data tersebut juga dilakukan wawancara terhadap beberapa narasumber terkait dengan topik penulisan.²¹

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang

²¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 58.

dan mengikat secara umum. Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.²²

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan jika belum ada, tidak ada dan kekaburan suatu peraturan perundang-undangan atau belum ada ketentuan perundang-undangan yang dijadikan referensi dalam memecahkan isu hukum yang diajukan, maka digunakanlah pendekatan konseptual untuk memecahkan isu hukum tersebut.²³

d. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Di samping itu juga membandingkan suatu putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan lainnya untuk masalah yang sama. Kegiatan ini bermanfaat bagi penyingkapan latar belakang terjadinya ketentuan hukum tertentu untuk masalah yang sama dari dua negara atau lebih. Penyingkapan ini dapat dijadikan rekomendasi bagi penyusunan atau perubahan perundang-undangan.²⁴

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Surabaya, 2005, hlm. 97.

²³ *Ibid*, hlm. 137.

²⁴ *Ibid*, hlm. 133.

3. Jenis Data

Dalam penelitian hukum, lazimnya dikenal 2 (dua) jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Jika data primer, maka dapat disebut tentang penentuan wilayah dan subyek secara rinci.²⁵ Uraian sumber data dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Data Primer,

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama.²⁶ Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.

b. Data Sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.²⁷ Data sekunder tersebut dapat di bagi menjadi:

1) Bahan Hukum Primer

Yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yuriprudensi, atau keputusan pengadilan (lebih-lebih bagi penelitian yang berupa studi kasus) dan perjanjian internasional (traktat).

2) Bahan Hukum Sekunder

²⁵ E. Saefulla Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung, 2015, hlm. 41.

²⁶ Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.30.

²⁷ *Ibid.*

Yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamphlet, *leaflet*, brosur, dan berita internet.

3) Bahan Non-Sekunder (Bahan Hukum Tersier)

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia, buku-buku pegangan, kamus besar bahasa Indonesia dalam jaringan (media internet), dan Wikipedia halaman bebas (internet) yang berkaitan, dan lain-lain.²⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara.²⁹ Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris ialah dengan menggunakan instrument seperti:

a. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan ini dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut:

1) Teknik Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan untuk mencapai tujuan

²⁸ *Ibid*, hlm. 32.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, 2007, hlm. 193.

tertentu. Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda yaitu pengejar informasi yang disebut sebagai pewawancara (*interviewer*) dan pemberi informasi yang disebut sebagai informan (*responden*).³⁰ Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum terutama dalam penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber atau informan. Wawancara ini ditujukan kepada instansi terkait seperti tokoh masyarakat, dinas-dinas terkait, TNI AL, POLRI, dan kolektor dengan menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab.³¹

2) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara mendapatkan data yang sudah ada dan didokumentasikan pada instansi yang terkait, misalnya data-data yang diterima dari Dinas Kelautan dan Perikanan, TNI Angkatan Laut, Polisi Air setempat dan tokoh masyarakat yang mengetahui dan memiliki dokumen-dokumen penting dari permasalahan tersebut.

3) Teknik Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data

³⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 95.

³¹ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 161.

dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula.³² Serta yang diamati bergantung pada pertanyaan yang dikemukakannya berhubung dengan apa yang ingin dicari jawabannya, apa yang di observasi adalah jawaban atas pertanyaan yang timbul pada pengamat/peneliti.

b. Studi Pustaka (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari dan mengutip dari literature, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Analisis Data

Analisis data (*analyzing*) terbagi menjadi dua, yaitu analisis data kuantitatif dan kualitatif. Hasil analisa data memudahkan pengambilan kesimpulan secara induktif dan/atau secara deduktif. Pada tahap analisis data secara nyata kemampuan metodologis peneliti diuji karena tahap ketelitian dan pencurahan daya pikir diperlukan secara optimal.³³ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu suatu metode analisis data dengan menjelaskan dan menjabarkan permasalahan yang diteliti kemudian menganalisis hasil penelitian yang ada di lapangan untuk dapat dirumuskan dalam suatu kesimpulan.

³² *Ibid*, hlm. 168.

³³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004., hlm. 91-92.